



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk., Kantor Cabang Pelaihari, tempat kedudukan di Jalan Pancasila No. 2A, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dini Ristiani, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 148/Leg/SK/2024/PN Pli tanggal 24 Juni 2024, yang selanjutnya disebut dengan **PENGGUGAT**;

Melawan:

ANDAH, bertempat tinggal di Sumber Mulia, RT.009/ RW.004, Desa Sumber Mulia, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut dengan **TERGUGAT I**;

JUMNIAH, bertempat tinggal di Sumber Mulia, RT.009/ RW.004, Desa Sumber Mulia, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut dengan **TERGUGAT II**;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan pada tanggal 24 Juni 2024 dan pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, namun upaya perdamaian belum berhasil dan sidang dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir lagi pada persidangan lanjutan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirkan Para Tergugat dan diputus secara kontradiktior;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan di persidangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Pengakuan Nomor 78927365/4557/11/2020 tanggal 23 November 2020 (*Vide* bukti P-1);

- Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan 2 (dua) kali angsuran setiap 6 (enam) bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 23 pada bulan angsuran, dengan angsuran meliputi angsuran pokok dan bunga masing-masing sejumlah Rp58.563.800,00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00531 an. Andah, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut (*Vide* bukti P-4 dan P-5);

- Bahwa Para Tergugat juga telah membuat surat kuasa menjual agunan (*Vide* bukti P-6);

- Bahwa pada pokoknya hingga jatuh tempo Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat tidak membayar angsura-angsuran pinjaman sebagaimana rekening koran (*Vide* bukti P-11), sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total pokok dan bunga sebesar Rp129.269.834,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet sebagaimana surat peringatan dan somasi (*Vide* bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10);

- Bahwa di persidangan Para Tergugat pernah hadir namun tidak mengajukan jawaban, sehingga wajib dianggap mengakui pinjaman serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada Penggugat tersebut;

- Bahwa pada prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan Penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak

- Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut masuk dalam kriteria ingkar janji/wanprestasi yakni : Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, dengan demikian petitum gugatan mengenai wanprestasi patut untuk dikabulkan;

- Bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp129.269.834,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat tersebut di atas, dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa terhadap petitum gugatan mengenai sah dan berharga sita jaminan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap objek jaminan tersebut tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, dengan demikian Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata serta Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat Rp129.269.834,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00531 an. Andah, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pelaihari, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aryo Susanto, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aryo Susanto, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------|------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 56.000,00 |

Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan : Rp 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00 (+)

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)